



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
6. Bidang Tata Ruang dan Bangunan adalah Bidang Tata Ruang dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara Fisik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Plat Nomor adalah nomor urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang dipasang ditempat yang mudah terlihat dirumah yg sudah ada Izin Mendirikan Bangunannya.
12. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut pembayaran retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan baru, rehabilitasi/renovasi/pemugaran bangunan dan penambahan fasilitas lain.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis, fungsi, dan klasifikasi bangunan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawas di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

BAB VI JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Jenis Bangunan

Pasal 6

Jenis bangunan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. rumah tempat tinggal dan sejenisnya.
- b. sarana pendidikan.
- c. bangunan tempat usaha.
- d. bangunan tempat industri.
- e. bangunan sosial.
- f. bangunan sarana olah raga.
- g. bangunan perkantoran.
- h. bangunan peternakan.
1. bangunan budidaya walet dan sejenisnya.
- j. bangunan tower, menara air.
- k. bangunan pagar, teras, lantai jemur, dermaga kapal ,taman, kolam renang, kolam penampungan limbah industri, dan bangunan lainnya, yang bersifat menunjang bangunan pertama.
- l. bangunan sarana ibadah.

Bagian Kedua Fungsi Bangunan

Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diatas dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. bangunan fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat tinggal baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen;
- b. bangunan fungsi II (dua) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk sarana pendidikan sarana sosial dan sarana olah raga, baik bangunan permanen maupun semi permanen;
- c. bangunan fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, rumah kost, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen;
- d. bangunan fungsi IV (empat) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk budidaya burung walet baik bangunan permanen maupun semi permanen;
- e. bangunan fungsi V (lima) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat industri yang meliputi pabrik/tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainya yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen;
- f. bangunan lain-lain adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a , b, c, d dan e seperti antara lain bangunan Pagar, halaman parkir, taman, lantai jemur, dermaga kapal, rumah, jalan, baik yang menggunakan bahan kayu / besi / semen, kolam renang dan kolam penampungan air limbah Industri.

Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan

Pasal 8

Terhadap Bangunan Fungsi I, II, III, IV, dan V tersebut dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d, e dan f Bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

(A). Bangunan yang mernpergunakan jenis matrial

- Lantai : Floor, Semen ,Tegel Abu-abu
- Rangka Atap : Kayu Klas II, III
- Atap : Seng Asbes , Genteng biasa , Kodok, Plentong Atau Beton Sejenis
- Dinding : Bata
- Tiang : Beton, Kayu

(B). Bangunan yang menggunakan jenis matrial :

- Lantai : Teraso, Keramik
- Rangka Atap : Kayu Klas II, III.
- Genteng : Beton, Palat beton .
- Atap : Genteng Beton, Plat Beton
- Dinding : Pasangan Batu Bata
- Tiang : Beton

(C). Bangunan yang menggunakan jenis material

- Lantai : Marmer, Granit,
- Rangka Atap : Kayu Kelas II, m, Rangka Baja.
- Dinding : Pasangan batu bata

- Tiang : Beton, Baja / Besi.
- (D). Bangunan yang menggunakan jenis material yang tercantum dalam huruf a, b, dan c pada Pasal ini.

Bagian Keempat **Syarat -Syarat Bangunan**

Pasal 9

- (1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Bangunan.
- (2) Letak dan jarak Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Negara minimal 27 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 13,50 meter dari as Jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Propinsi minimal 18 meter dari as Jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 9 meter dari as jalan.
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB).pada sisijalan Kabupaten minimal 16 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 8 meter dari as jalan.
 - d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Kecamatan minimal 11,50 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 5,75 meter dari as jalan.
 - e. Garis Sepadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Desa minimal 10 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 5 meter dari as jalan.
 - f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Dusun minimal 9 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 4,5 meter dari as jalan.
- (3) Untuk bangunan di daerah perkotaan dan pasar disesuaikan dengan keadaan medan kecuali jalan yang sudah ada Garis Sempadan Bangunan.
- (4) Untuk perumahan komplek pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan keadaan medan / lokasi setempat.
- (5) Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang baik dan kuat.
- (6) Luas lubang cahaya bila pintu dan jendela tertutup sekurang-kurangnya 5 % (lima prosent) dari luas lantai.
- (7) Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air (trasram/semenram), tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 meter dan lantai anak bangunan sekurang-kurangnya 0,15 meter lebih tinggi dari muka tanah pekarangan bangunan.
- (8) Tinggi pagar tembok alur pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih dari (satu) meter untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang,
- (9) Untuk pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 yang di anggap rawan kecelakaan lalu-lintas, pagar harus dibuat bentuk elips.
- (10) Bangunan -bangunan harus dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk mengeluarkan udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 meter dari lubang peresap septic tank.
- (11) Bangunan-bangunan harus dibuat drainase agar tidak terjadi genangan air dipekarangan sehingga tidak menimbulkan penyakit.
- (12) Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan penangkapan air.
- (13) Bangunan tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.

- (14) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
- (15) Segala pekerjaan yang dilaksanakan, pemegang IMB diwajibkan menjaga kesehatan para pekerja dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengotori jalan umum.
- (16) Pemasangan instalasi listrik dan bangunan Industri harus dilaksanakan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan Bangunan harus memperoleh Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 11

- (1) Permoohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatas diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. rekaman bukti hak atas tanah.
 - c. rekaman tanda lunas PBB tahun terakhir.
 - d. surat keterangan daya dukung tanah dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah, terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas.
 - e. surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
 - f. surat persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa.
 - g. surat rekomendasi kecamatan setempat.
 - h. gambar rencana pembangunan yang dilengkapi skema situasi yang dimohonkan.
 - i. surat rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - j. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk bangunan fungsi V selain syarat tersebut ayat (1) ditambah dengan :
 - a. rekomendasi akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus Badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
 - b. surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum serta garis sempadan bangunan.

- c. surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan - persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sempadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. rekaman rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukan kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan Industri.
- e. memiliki undang-undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib amdal atau yang berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Penerbitan IMB

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan Permohonan IMB, sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberi bukti tanda terima.
- (3) Dalam Jangka 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima Pejabat sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) menetapkan besarnya biaya yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) Pemohon membayar biaya.
- (5) Setelah melunasi biaya sebagaimana tersebut dalam ayat 4 (empat) pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik.
- (6) Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi.
 - b. gambar siap bangun.
 - c. rekaman bukti pembayaran biaya.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6), berlaku khusus untuk bangunan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan *developer real estate*, perumnas, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana atau perumahan karyawan yang jumlahnya lebih dari 10 unit, serta bangunan tersebut fungsi IV dan V sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dan e.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kepala Dinas atas nama Bupati yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan macam izin ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) IMB tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 14

- (1) Untuk bangunan fungsi I, II, III, dan IV sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perda ini.
- (2) Untuk bangunan fungsi V serta bangunan perumahan yang tersebut dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Daerah ini dilarang memulai suatu pekerjaan sebelum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran

Pasal 15

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan/dicabut kembali apabila :
 - a. fungsi bangunan sudah tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
 - b. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar.
 - c. pekerjaan ditunda selama 4 (empat) bulan berturut-turut kecuali apabila menurut pertimbangan Bupati penundaan pekerjaan tersebut disebabkan suatu alasan yang tepat.
- (2) Apabila sipemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemohon diwajibkan membayar tambahan biaya sebesar 50 % dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bangunan yang didalam pelaksanaannya pekerjaan melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, dapat dikenakan sanksi :
 - a. kegiatan mendirikan bangunan dihentikan.
 - b. bangunan disegel
 - c. dikenakan denda.
 - d. bangunan dibongkar.
- (4) Pengenaan sanksi dilaksanakan atas dasar perintah Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Untuk setiap Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari biaya pemeriksaan, plat nomor dan administrasi.
- (2) Berdasarkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
 - A. a. bangunan fungsi I klasifikasi a Rp. 1.000,-/m².
 - b. bangunan fungsi I klasifikasi b Rp. 1.500,-/m²
 - c. bangunan fungsi I klasifikasi c Rp. 2.000,-/m²
 - d. bangunan fungsi I klasifikasi d Rp. 1.750,/1m².
 - B. a. bangunan fungsi II klasifikasi a Rp. 1.500,-/m².

- b. bangunan fungsi II klasifikasi b Rp. 2.000, -/m².
- c. bangunan fungsi II klasifikasi c Rp. 3.000, -/m².
- d. bangunan fungsi II klasifikasi d Rp. 2.500, -/m².

- C. a. bangunan fungsi III klasifikasi a Rp. 2.000,-/m².
- b. bangunan fungsi III klasifikasi b Rp. 2.500,-/m².
- c. bangunan fungsi III klasifikasi c Rp. 3.000,-/m².
- d. bangunan fungsi III klasifikasi d Rp. 2.750,-/m²

D. Bangunan fungsi IV adalah bangunan budidaya walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 lantai Rp. 7500,-/ m².

- E. a. bangunan fungsi V klasifikasi a Rp. 3.000,-/m².
- b. bangunan fungsi V klasifikasi b Rp. 3.500,-/m².
- c. bangunan fungsi V klasifikasi c Rp. 4.500,-/m².
- d. bangunan fungsi V klasifikasi d Rp. 4.000,-/m².

Terhadap bangunan lain yang mencakup dalam bangunan fungsi I, II, III, IV dan V dengan klasifikasi a, b, c, d dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-/m².

- (3) Untuk setiap mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, selain dikenakan biaya dimaksud ayat (2) kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Biaya Administrasi sebesar Rp.25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Atas pembayaran biaya diberikan bukti pembayaran.
- (6) Bangunan-bangunan yang fungsinya untuk sarana Ibadah dibebankan dari biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun untuk pendiriannya harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (7) Pungutan sebagaimana ayat (2) disetor ke Kas melalui Bendahara Khusus Penerima.

Pasal 17

Untuk mengubah/alih fungsi, merombak/merenovasi bangunan dikenakan biaya yang besarnya tarif sama dengan yang dimaksud Pasal 16 ayat (2) , (3), dan (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Terhadap bangunan lebih dari 1 (satu) tingkat maka tiap tiap tingkat dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. tingkat ke II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - b. tingkat ke III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - c. tingkat ke IV = 2,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - d. terhadap bangunan tingkat V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a, b, dan c.
- (2) bangunan tower, menara air setiap kelipatan tinggi 6 meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan biaya sesuai dengan fungsi bangunan dihitung sama dengan yang tersebut dalam huruf e ayat (2) Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) SKRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat dalam arsip dokumen.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi dengan masa Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 25 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN,
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena kehilangan Wajib Retribusi yang tidak benar.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan .
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 31 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan bunga 2 % satu bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 34

Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19630808 199203 1 010